

## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Asep Cahyadi<sup>1</sup>, Pandri Zulikar<sup>2</sup>, Imam Rahmaddani<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> asep.cahyadi@gmail.com

Email : <sup>2</sup> artikelpasca@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> imam.rahmadani@unis.ac.id

### Abstrak

Dalam praktik bisnis, tidak semua perseroan terbatas mampu mempertahankan kinerjanya sehingga sebagian berakhir pada proses likuidasi. Likuidasi merupakan tahap pemberesan aset dan kewajiban suatu perseroan setelah diputuskan pembubarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan penyelesaian hutang-piutang perseroan terbatas dalam likuidasi; (2) mekanisme penentuan likuidator menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan (3) hambatan yang dihadapi likuidator dalam proses penyelesaian hutang-piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hutang-piutang pada tahap likuidasi dilakukan oleh likuidator berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Apabila aset perseroan cukup, maka pembayaran kepada kreditor dilakukan tanpa melalui proses kepailitan; sebaliknya, jika aset tidak mencukupi, likuidator wajib menempuh jalur pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hambatan utama likuidator meliputi keterlambatan pengangkatan, penggelapan aset, dan klaim kreditor setelah batas waktu penagihan berakhir. Penegakan hukum yang konsisten terhadap ketentuan Pasal 142–147 UU PT menjadi kunci terciptanya kepastian hukum dalam proses likuidasi.

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, likuidasi, Perseroan Terbatas

### Abstract

*In business practice, not all limited liability companies can maintain performance, leading some to liquidation. Liquidation is the stage of settling a company's assets and liabilities after dissolution. This study aims to analyze (1) the regulation of debt settlement in liquidated limited liability companies; (2) the mechanism for determining liquidators under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; and (3) obstacles faced by liquidators in the settlement process. This research uses a normative legal method with a juridical-normative approach. The results show that debt settlement during liquidation is carried out by the liquidator based on principles of justice and legal certainty. If company assets are sufficient, debts are settled without bankruptcy proceedings; otherwise, liquidation must proceed through bankruptcy under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Major obstacles include late liquidator appointment, asset misappropriation, and delayed creditor claims. Consistent enforcement of Articles 142–147 of the Company Law is essential to ensure legal certainty in liquidation.*

**Keywords:** *Accounts Receivable, liquidation, Limited Liability Company*

## **A. Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi global dan kompetisi pasar yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk memiliki ketahanan finansial dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Banyak perseroan terbatas (PT) di Indonesia yang mengalami penurunan kinerja hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam situasi demikian, perusahaan dapat dibubarkan melalui mekanisme likuidasi, yaitu proses pemberesan aset dan kewajiban setelah pengesahan pembubaran oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengadilan (Pasal 142-147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Masalah utama dalam praktik likuidasi di Indonesia adalah ketiadaan pengaturan rinci mengenai tata cara penyelesaian hutang-piutang dalam UU PT. Akibatnya, likuidator sering merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menafsirkan kewenangannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan kreditor maupun pemegang saham.

Fenomena serupa telah banyak dibahas dalam literatur hukum dan ekonomi. Misalnya, Elvira Dewi Ginting (2020) menyoroti pentingnya pengaturan reorganisasi perusahaan dalam sistem kepailitan untuk menjaga kelangsungan usaha. Atika Ismail (2021) menemukan bahwa pandemi COVID-19 memperparah kondisi utang perusahaan, dan likuidasi sering kali dipilih karena restrukturisasi gagal dilakukan. Manahan Sitompul (2019) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme perdamaian dalam PKPU jarang berhasil akibat lemahnya koordinasi hukum dan rendahnya kesadaran kreditor.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini menyoroti penyelesaian hutang-piutang dalam konteks likuidasi, bukan reorganisasi atau kepailitan. Fokusnya adalah bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan oleh likuidator sebagai pelaksana pemberesan aset dan kewajiban perseroan, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian hutang-piutang terhadap perseroan terbatas yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana mekanisme penentuan dan kewenangan likuidator dalam proses likuidasi perseroan terbatas?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi likuidator dalam proses penyelesaian hutang-piutang perseroan terbatas di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum penyelesaian hutang-piutang pada perseroan terbatas dalam likuidasi
2. Menjelaskan proses penunjukan dan peran likuidator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
3. Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi hukum yang dapat memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

### 4. Kajian Literatur (*Literature Review*)

Kajian literatur berfungsi untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks teoritik dan empiris yang telah ada sebelumnya. Penelitian mengenai penyelesaian hutang-piutang dalam konteks likuidasi perseroan terbatas masih relatif terbatas dibanding kajian kepailitan dan restrukturisasi perusahaan, sehingga studi ini memiliki posisi unik dalam pengembangan hukum korporasi di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problem utama dalam penyelesaian utang perusahaan adalah ketidaksinkronan antara hukum kepailitan dan hukum perseroan. Elvira Dewi Ginting (2020) menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki pedoman reorganisasi yang selaras antara Undang-Undang Kepailitan dan UU Perseroan Terbatas, menyebabkan ambiguitas dalam tindakan hukum likuidator. Manahan M. P. Sitompul (2019) melalui kajiannya tentang penyelesaian sengketa utang-piutang perusahaan menemukan bahwa mekanisme perdamaian dalam PKPU sering gagal karena kreditor lebih memilih jalur likuidasi untuk memperoleh kepastian pembayaran.

Sementara itu, Atika Ismail (2021) menyoroti alternatif hukum bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa kondisi “force majeure ekonomi” menyebabkan banyak perusahaan memilih penundaan kewajiban pembayaran utang atau langsung menuju likuidasi. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa likuidasi bukan hanya konsekuensi kegagalan bisnis, tetapi juga strategi hukum untuk menutup perusahaan dengan tetap memenuhi kewajiban terhadap kreditor.

Dari sisi teori, teori negara hukum (Rechtsstaat) memberikan dasar bahwa setiap tindakan hukum dalam likuidasi harus menjamin kepastian dan keadilan (Kant; Stahl). Teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon, 1987) menekankan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lemah (kreditor minor, pemegang saham kecil) dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus atau likuidator. Teori kepastian hukum (Jeremy Bentham; Adam Smith) menegaskan bahwa hukum yang jelas dan dapat diprediksi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketiga teori ini menjadi fondasi analisis hukum dalam penelitian ini.

Namun, penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas mekanisme penyelesaian hutang-piutang dalam tahap likuidasi, terutama mengenai peran likuidator sebagai pelaksana pemberesan dan hubungan antara UU PT dengan UU Kepailitan. Di sinilah letak kontribusi utama penelitian ini – menawarkan analisis normatif terhadap celah hukum yang muncul akibat kekosongan norma dalam UU PT serta memberikan

solusi konseptual bagi peningkatan kepastian hukum dalam proses likuidasi perusahaan di Indonesia.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), karena fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur proses penyelesaian hutang-piutang dalam likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pendekatan ini relevan karena objek penelitian tidak berupa perilaku empiris, melainkan aturan hukum dan penerapannya dalam praktik.

### **Desain Penelitian (Research Design)**

Desain penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu memaparkan data dan konsep hukum secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana proses penyelesaian hutang-piutang dijalankan oleh likuidator dalam praktik. Studi ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara norma hukum positif, teori hukum, dan realitas implementasi di lapangan..

### **Lokasi dan Waktu Penelitian (Location and Time)**

Penelitian dilakukan pada tahun 2024-2025 dengan mengambil lokasi studi kasus di PT Sentosa Jaya Indonesia, sebuah perusahaan yang telah mengalami proses likuidasi. Pemilihan kasus ini dilakukan karena PT tersebut merepresentasikan persoalan hukum yang umum terjadi dalam likuidasi perseroan terbatas di Indonesia, khususnya mengenai keterlambatan pengangkatan likuidator dan penyelesaian hutang-piutang.

### **Sumber dan Jenis Data**

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas literatur ilmiah, buku, artikel jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas likuidasi, kepailitan, dan tanggung jawab likuidator.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen administratif pendukung yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

### **Prosedur Penelitian**

#### **Langkah-langkah penelitian meliputi:**

1. Inventarisasi hukum positif terkait likuidasi dan penyelesaian utang
2. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi
3. Interpretasi hukum dengan menafsirkan norma-norma yang belum jelas dalam UU PT
4. Analisis kasus PT Sentosa Jaya Indonesia sebagai contoh penerapan norma hukum
5. Evaluasi hukum positif untuk menemukan kesenjangan normatif dan menawarkan solusi konseptual.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum, doktrin, dan teori hukum secara logis dan sistematis. Pendekatan ini

menggabungkan analisis deduktif (dari norma ke praktik) dan induktif (dari kasus ke kesimpulan umum) guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan hukum.

#### **Reliabilitas dan Validitas Instrumen**

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber hukum, yakni membandingkan ketentuan undang-undang, doktrin para ahli, dan praktik yurisprudensi. Validitas analisis dijaga dengan konsistensi dalam interpretasi norma serta kesesuaian antara teori hukum (negara hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum) dan hasil kajian empiris yang terobservasi dari kasus PT Sentosa Jaya Indonesia.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Proses Likuidasi Perseroan Terbatas**

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Sentosa Jaya Indonesia, proses likuidasi dimulai melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2020 yang memutuskan pembubaran perseroan karena kerugian berkelanjutan. Setelah itu, RUPS menunjuk likuidator untuk membereskan seluruh kewajiban dan hak perseroan. Namun, pelaksanaan likuidasi tidak berjalan optimal karena penunjukan likuidator baru dilakukan beberapa bulan setelah keputusan pembubaran. Akibatnya, sejumlah aset perusahaan berkurang akibat penggunaan dan penjualan yang tidak tercatat, serta muncul penundaan dalam pembayaran kewajiban kepada kreditor.

Situasi ini mencerminkan persoalan umum dalam praktik korporasi di Indonesia, di mana masa transisi antara pembubaran dan penunjukan likuidator sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan Pasal 142 ayat (2) jo. Pasal 143 UU No. 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa setiap pembubaran harus diikuti dengan proses likuidasi oleh likuidator. Selama periode kekosongan tersebut, tanggung jawab hukum perusahaan menjadi kabur, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan aset oleh pengurus sementara.

#### **Pengaturan Hukum Penyelesaian Hutang-Piutang dalam Likuidasi**

Hasil analisis terhadap ketentuan perundang-undangan menunjukkan bahwa UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) tidak secara eksplisit mengatur tata cara penyelesaian hutang-piutang dalam proses likuidasi. Pasal 147 ayat (3) hanya mengatur kewajiban likuidator untuk mengumumkan pembubaran dan memberi kesempatan kreditor mengajukan tagihan dalam jangka waktu tertentu. Ketiadaan norma operasional menyebabkan likuidator harus merujuk pada ketentuan KUHPerdata dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan data wawancara dan dokumen likuidasi PT Sentosa Jaya Indonesia, likuidator menjalankan tiga tahap utama:

1. Inventarisasi aset dan kewajiban, dengan memeriksa laporan keuangan dan daftar piutang dagang
2. Verifikasi tagihan kreditor, melalui publikasi pengumuman likuidasi dan pencatatan tagihan yang sah secara hukum
3. Pemberesan dan pembagian hasil likuidasi, yaitu penjualan aset dan pelunasan kewajiban sesuai urutan prioritas kreditor.

Apabila seluruh aset mencukupi, penyelesaian dilakukan secara langsung (non-pailit). Namun, jika aset tidak mencukupi untuk melunasi utang, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Langkah ini ditempuh agar pembagian aset dapat diawasi oleh pengadilan demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.

### **Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hukum**

Dalam perspektif teori negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl, setiap tindakan hukum harus menjamin kepastian, keadilan, dan proporsionalitas. Ketika likuidator tidak segera diangkat, muncul kekosongan tanggung jawab hukum yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan kata lain, keterlambatan penunjukan likuidator merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola korporasi.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon, 1987) menegaskan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak yang kuat. Dalam kasus likuidasi, pihak yang paling rentan adalah kreditor minoritas dan pemegang saham kecil, yang sering kali tidak memperoleh informasi transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ketika aset perusahaan digunakan atau dijual tanpa pengawasan, hak-hak kreditor berpotensi terabaikan.

Penegakan asas transparansi dan akuntabilitas likuidator menjadi wujud konkret perlindungan hukum. Dalam praktik PT Sentosa Jaya Indonesia, setelah likuidator resmi ditunjuk, dilakukan audit aset dan publikasi pengumuman di surat kabar. Langkah ini menunjukkan implementasi prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 147 ayat (1) UU PT, meskipun masih terdapat kendala keterlambatan administratif di tahap awal.

### **Hambatan dan Tantangan dalam Proses Likuidasi**

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan yang bersifat struktural dan normatif:

1. Keterlambatan pengangkatan likuidator, yang menyebabkan hilangnya kontrol hukum atas aset perusahaan.
2. Ketidadaan pedoman teknis dalam UU PT mengenai tata cara pemberesan utang dan prioritas kreditor.
3. Keterlambatan kreditor mengajukan tagihan setelah jangka waktu pengumuman berakhir (Pasal 147 ayat 3 UU PT).
4. Potensi penggelapan aset dan manipulasi data keuangan oleh pengurus lama sebelum proses likuidasi efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Iskandar dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus likuidasi di Indonesia terganggu oleh lemahnya pengawasan hukum terhadap pengurus lama sebelum likuidator mengambil alih.

Dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 93 K/Kr/1969 menegaskan bahwa sengketa utang-piutang merupakan sengketa perdata, bukan pidana. Ketegasan ini penting agar penyelesaian likuidasi tidak diarahkan pada proses kriminalisasi, melainkan pada penyelesaian perdata yang menjunjung asas proporsionalitas dan keadilan kontraktual.

## **Komparasi dengan Temuan Penelitian Lain**

Jika dibandingkan dengan penelitian Elvira Dewi Ginting (2020) yang menekankan reorganisasi perusahaan melalui PKPU, penelitian ini menunjukkan bahwa jalur likuidasi lebih memberikan kepastian hukum dibanding upaya restrukturisasi yang sering berakhir gagal. Atika Ismail (2021) juga mencatat bahwa perusahaan pasca-pandemi cenderung memilih likuidasi sukarela untuk menghindari biaya hukum dan risiko reputasi yang lebih besar.

Dalam konteks teori kepastian hukum (Bentham dan Adam Smith), keberhasilan likuidasi diukur dari kemampuan sistem hukum menjamin ketertiban dan prediktabilitas. Jika likuidator bekerja sesuai hukum dan seluruh kreditor mendapat haknya secara proporsional, maka likuidasi tidak hanya menjadi proses pembubaran, tetapi juga bentuk keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

## **Sintesis Hasil Analisis**

Dari seluruh data dan interpretasi teori hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses likuidasi di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma operasional, khususnya dalam penyelesaian hutang-piutang
2. Likuidator berperan sebagai pelaksana utama yang menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam likuidasi
3. Penegakan hukum terhadap Pasal 142-147 UU PT dan koordinasi dengan UU Kepailitan menjadi syarat mutlak agar likuidasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan
4. Pengawasan yudisial (judicial oversight) melalui pengadilan niaga perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan keadilan bagi kreditor serta pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa proses likuidasi bukan sekadar pemberesan administrasi perusahaan, melainkan juga uji kredibilitas sistem hukum korporasi Indonesia dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan penyelesaian sengketa hutang piutang perseroan terbatas dalam likuidasi dilakukan oleh likuidator melalui Jalur Pengadilan dengan cara gugat-menggugat dengan mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti: tidak dipenuhinya prestasi sama sekali; tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi; dan tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jalur Luar Pengadilan dengan menempuh Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun caranya, antara lain: negosiasi; mediasi; dan konsiliasi. Dalam hal likuidator menyelesaikan likuidasi perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka likuidator untuk menyelesaikan

seluruh persoalan dalam hal pemberesan perseroan terbatas. Pemberesan perseroan terbatas tersebut, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa hutang piutang.

2. Penentuan waktu likuidator terhadap likuidasi perseroan terbatas, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tidak ada diatur. Maka hal ini dapat diinterpretasikan dengan melihat ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a., penunjukan likuidator dilakukan setelah RUPS mengadakan rapat dalam acara pembubaran perseroan. Maka penunjukan likuidator dilakukan pada saat itu juga. Hal ini dilakukan demi menegakkan hukum agar tercapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.
3. Hambatan-hambatan penyelesaian hutang piutang yang dihadapi oleh likuidator dikarenakan likuidator bertanggung jawab kepada Pemegang Saham atas pemberesan yang dilakukan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh likuidator Tidak ada ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kapan seharusnya likuidator tersebut ditunjuk untuk melikuidasi Perseroan Terbatas. Pembagian sisa hasil likuidasi perseroan apabila salah satu Pemegang Saham tidak setuju untuk menjualnya. Pungutan liar dalam laporan pencabutan izin usaha. Penggelapan aset oleh pengurus perusahaan.

## **Referensi**

### **Buku**

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Amirudin., & Zainal. Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta : Kompas.
- Aqimuddin, Eka An., & Marya Agung Kusmagi. (2010). *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, Cetakan Pertama*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 1, Cet. 3. Jakarta : Kencana.
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- ELIPS. (1997). *Kamus Hukum Ekonomi Elips*. Jakarta : Proyek Elips.
- Ginting, Elvira Dewi. (2005). Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Hukum Kepalitan. *Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Ginting, Laura. (2008). Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar, *Tesis : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hisrich, Robert D., Michael P. Peters., & Dean A. Shepherd. (Tanpa Tahun). *Enterpreneurship Kewirausahaan*, Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

- Institut Bankir Indonesia. (1980). *Kamus Perbankan Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Iskandar, Aziarni Hasibuan & Partners. (2008). Laporan Pertanggungjawaban Likuidator PT. Schutter Indonesia (Dalam Likuidasi). Medan, 18 Februri 2008.
- Jusuf, Jopie. (1995). *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Magee, Bryan. (2008). *The Story Of Philosophy : Kisah Tentang Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Muhdar, Muhamad. (2010). *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum : Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum*. Balikpapan : Universitas Balikpapan.
- Murni. (1998). Analisis Terhadap Likuidasi Persekutuan Komanditer (CV), Untuk Menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Tesis* : Universitas Diponegoro Semarang.
- Nasution, Bismar. (2009). *Catatan Perkuliahan : Hukum Perusahaan*. Medan : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- (2009). *Modul Perkuliahan : Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Pantouw, Rinus. (2006). *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang*. Jakarta : Kencana.
- Sari, Elsi Kartika., & Advendi Simangunsong. (*Tanpa Tahun*). Hukum dalam Ekonomi, Jakarta : Grasindo.
- Satrio, Budi. (2009). *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*. Tesis: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, Mahmul. (2008). *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Cetakan Kedua : Revisi. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sitompul, Manahan M. P. (2009). *Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Disertasi : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Sunarmi. (2009). *Hukum Kepailitan Terbitan Pertana*. Medan : USU Press.
- Tampubolon, Veronica. (2010). *Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Tan, Hiasinta Yanti Susanti. (2008). *Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas*. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wicaksono, Frans Satrio. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*. Jakarta : Visimedia.

Widjaja, Gunawan. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*. Jakarta : Forum Sahabat.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT.Kawasan Berikat Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 358

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

## Jurnal

Jurnal Medan, "Pungli Menggurita di BPPT Medan", [http://medan.jurnas.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=579\\_53&Itemid=53](http://medan.jurnas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=579_53&Itemid=53)., diakses pada 11 Mei 2022.

## Sumber Lain

Arsyad, Amirullah., "Globalisasi dan Hukum Perbandingan ",<http://amrulgunper82.blogspot.com/2011/01/globalisasi-dan-hukum-perbandingan.html>., diakses pada 05 September 2024.

Dermawan, Candra., "Kesulitan Kuangan, Kebangkrutan, dan Likuidasi", <http://candra.us/blog/?p=91>., diakses pada 18 Agustus 2024.

"Definisi Aktiva & Pasiva", <http://rahasiaakuntansi.blogspot.com/2024/03/definisi-activa-pasiva.html>., diakses pada 22 Maret 2024.

Investopedia, "Chapter 7", <http://www.investopedia.com/terms/c/chapter7.asp>., diakses pada 23 Agustus 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Likuidasi", <http://kamus.bahasa.indonesia.org/likuidasi> i., diakses pada 23 Agustus 2024.

Mandailing Online, "Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dispensa Sumut Rp. 9,3 M", <http://www.mandailingonline.com/2011/03/usut-kasus-dugaan-korupsi-di-dispensa-sumut-rp93-m>., diakses pada 23 Agustus 2024.

Munandir., "Kode Etik Menulis : Butir-Butir", [www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20\(kode%20etik\).ppt](http://www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20(kode%20etik).ppt)., 2007, diakses pada 01 September 2024.

Nasution, Bismar., "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan", <http://bismar.wordpress.com/>., diakses pada 01 September 2024.

"Perusahaan - Company Profil - Setelah sebuah Perusahaan Likuidasi Sukarela", <http://www.companyprofil.com/perusahaan-company-profil-setelah-sebuah-perusahaan-likuidasi-sukarela.html>., diakses pada 01 September 2024.

Sunarmi, "Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Inodnesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1597/1/perdata-sunarmi5.pdf>., diakses 01 September 2024.

Tjahjono, JusufPatrianto., "Praktek Pelaksanaan Pembubaran PT", <http://notarissby.blogspot.com/2008/07/praktek-pelaksanaan-pembubaran-pt.html>., diakses pada 01 September 2024.

-----, "Pembagian Sisa Hasil Likuidasi Perseroan", <http://notarissby.blogspot.com/2008/08/pembagian-sisa-hasil-likuidasi.html>., diakses pada 12 Mei 2011.United States Courts, "Chapter 7 : Liquidation Under the Bankruptcy Code", <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter7.aspx>., diakses pada 01 September 202